

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT  
KELALAIAN PENGELOLAH KOLAM RENANG SEVA  
GARDEN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN  
(Studi Putusan No.33/Pid.B/2022/PN Pbg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Legian Toro  
2006200010**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan No.33/Pid.B/2022/PN Pbg)

Nama : Legian Toro

NPM : 2006200010


Prodi/Bagian : Hukum/Hukum pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 Januari 2025**


Dosen Penguji

  
Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.  
(0106069401)

  
Dr. Isnina, S.H., M.H.  
(0116077202)

  
Harisman, S.H., M.H.  
(0106047302)

**Disahkan Oleh:**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN**

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : LEGIAN TORO  
NPM : 2006200010  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN PENGELOLAH KOLAM RENANG SEVA GARDEN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan No.33/Pid.B/2022/PN Pbg)  
Penguji : 1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. (0106069401)  
2. Dr. Isnina, S.H., M.H. (0116077202)  
3. Harisman, S.H., M.H. (0103047302)

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 08 Januari 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S. H., M. H.

NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umstu.ac.id | rektor@umstu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **08 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : LEGIAN TORO  
**NPM** : 2006200010  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN  
PENGELOLAH KOLAM RENANG SEVA GARDEN YANG  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi  
Putusan No.33/Pid.B/2022/PN Pbg)  
Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr Ismail Koto, S.H., M.H.
2. Dr Isnina, S.H., M.H.
3. Harisman , S.H., M.H

1. ....  
2. ....  
3. ....



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : LEGIAN TORO  
NPM : 2006200010  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN PENGELOLAH KOLAM RENANG SEVA GARDEN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan No.33/Pid.B/2022/PN Pbg)

PENDAFTARAN : Tanggal 23 Oktober 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Harisman, S.H., M.H.  
NIDN: 0103047302



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ini adalah surat yang dikeluarkan  
ummu dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	: Legian Toro
NPM	: 2006200010
Prodi/Bagian	: Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelolah Kolam Renan Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Stuc Putusan No.33/Pid.B/2022/PN Pbg)
Dosen Pembimbing	: Harisman, S.H., M.H. (0103047302)
Selanjutnya layak untuk diujikan.	



Medan, 23 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Sua Hariniwa Sula in apu mambila  
ngan-ber saugento

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : LEGIAN TORO  
**NPM** : 2006200010  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT  
KELALAIAN PENGELOLAH KOLAM RENANG SEVA  
GARDEN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan No.33/Pid.B/2022/PN  
Pbg)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Oktober 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

**HARISMAN. S.H.,M.H**

**NIDN : 010304730**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar: Mengembangkan kecerdasan, keuletakan, dan tanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LEGIAN TORO  
NPM : 2006200010  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT  
KELALAIAN PENGELOLAH KOLAM RENANG SEVA  
GARDEN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan No.33/Pid.B/2022/PN  
Pbg)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,

  
53206AMX014921481

LEGIAN TORO

NPM. 2006200010



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama** : LEGIAN TORO  
**NPM** : 2006200010  
**Program Studi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT  
 KELALAIAN PENGELOLAH KOLAM RENANG SEVA  
 GARDEN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA  
 NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan  
 No.33/Pid.B/2022/PN Pbg)  
**Pembimbing** : HARISMAN,S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
29 Feb 2024	ACC judul skripsi	
1 Maret 2024	Konfirmasi judul ke pembimbing	
4 Maret 2024	Bimbingan materi proposal	
20 Mei 2024	Revisian materi proposal	
7 Juni 2024	Revisi isi materi proposal	
10 Juni 2024	ACC untuk diseminarkan	
14 Okt 2024	Bimbingan skripsi skripsi	
22 Okt 2024	ACC skripsi untuk ke panitia	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**HARISMAN, S.H., M.H.**  
NIDN / 0103047302

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan No.33/Pid.B/2022/PN Pbg)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orang Tua penulis Ayahanda Suprianto dan Ibunda Penulis Sriani yang selalu senantiasa memberikan semangat dan doa yang tak pernah henti.
2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya

dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Dr. Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada ayahanda Harisman S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing, Ibunda Dr. Isnina, S.H., M.H selaku dosen penguji dan Abangda Dr. Ismail Koto S.H., M.H. selaku dosen penguji, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada alm kakek dan nenek yang membesarkan penulis dan memberikan dukungan kepada cucunya
7. Kepada kakak penulis satu satunya Dessy Andryanti S.Pd yang selalu memberikan dukungan baik berupa moril atau materil.
8. Kepada sahabat sahabat penulis curidam yang senantiasa membantu dan menyemangati penulis selama 4 tahun terakhir.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Medan,25Agustus 2024  
Hormat penulis

**Legian Toro**  
**Npm: 2006200010**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN PENGELOLA KOLAM RENANG SEVA GARDEN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan No.33/Pid.B/2022/PN Pbg)**

#### **Legian Toro**

Kealpaan yang disadari dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan berhubungan dengan batin dari diri seseorang, maka untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan alpa, hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku serta keadaan yang menyertai pelaku pada saat delik dilakukan. pada penelitian ini akan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.,Permasalahan dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Tempat Wisata Kolam Renang Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg)Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pengelola Kolam Renang Seva Garden (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, sifat penelitian deskriptif, menggunakan data sekunder, alat pengumpul data studi dokumen serta menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Pengaturan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Tempat Wisata Kolam Renang telah diatur dalam Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pengelola Kolam Renang Seva Garden (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg) tidak melihat perbuatan terdakwa yang mengabaikan standar keamanan dan keselamatan kolam renang, dengan tidak adanya sanksi tegas tentunya tidak membuat masyarakat memiliki rasa takut akan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku termasuk mematuhi standar keamanan dan keselamatan kolam renang.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kolam Renang, Hilangnya Nyawa Orang Lain**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Data Penelitian .....	10
5. Alat Pengumpul Data.....	10
6. Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Kelalaian.....	19
C. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain .....	21
D. Standar Keamanan dan Keselamatan Pariwisata.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Tempat Wisata Kolam Renang .....	33
B. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg).....	51

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pengelola Kolam Renang Seva Garden (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg).....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
Daftar Pustaka .....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena tanpa kesalahan seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan dasar dari penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan ini merupakan salah satu hal untuk menentukan suatu peristiwa pidana karena dengan adanya kesalahan, penentuan bersalah atau tidak bersalahnya seorang pelaku pidana dapat dijatuhkan. Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan yang memang dikehendaki dari diri pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya kealpaan dari pelaku.<sup>1</sup>

Kesalahan dalam hukum pidana, telah banyak diteorikan orang. Mereka telah membahas pengertian kesalahan dengan berbagai cara dan menempatkan kesalahan sebagai salah satu unsur dari perbuatan pidana tetapi ada juga yang menempatkannya sebagai unsur dari pertanggung jawaban pidana.<sup>2</sup>

Tentang kesalahan ini, terutama dalam hubungannya dengan pembedaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adagium yang berbunyi: Tidak ada pembedaan, tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa Belanda disebut '*Geen straf*

---

<sup>1</sup> Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/PN/SKH). Jurnal Recidive, Vol, 4 No, 2 Mei-Agustus 2015. Halaman 184

<sup>2</sup> Diki W Kinontoa, dkk. "Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Jurnal, Lex Crimen, Vol XI No, 1 Januari 2022. Halaman 35

*zonder schuld*' atau dalam bahasa Latin *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau dalam bahasa Inggris *An act does not constitute itself guilty unless the mind is guilty*.<sup>3</sup>

Kesalahan dalam ilmu hukum pidana dibagi atas dua bentuk yakni, kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Baik di dalam KUHP maupun perundang-undangan pidana khusus, tidak ditemukan pengertian kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan. Namun demikian menurut Van Hammel Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsure-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoor delijkheidrechtens*).<sup>4</sup>

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan bahwa sengaja merupakan "*de buweste richting van den wil op een bepaald misdrijf*" yang artinya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian berdasarkan penjelasan dalam *Memorie van Toelichting*, dapat dijadikan petunjuk bahwa kealpaan atau kelalaian itu terjadi apabila seorang pembuat delik berada dalam kondisi: 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan; 2) Kekurangan pengetahuan yang diperlukan, atau 3) Kebijaksanaan yang diperlukan.<sup>6</sup>

Kealpaan yang disadari dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan berhubungan dengan batin dari diri seseorang, maka untuk menentukan apakah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Halaman 35

<sup>4</sup> Ruslan Renggong. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV Sah Media. Halaman 116-117

<sup>5</sup> Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. Halaman 80

<sup>6</sup> Ruslan Renggong. *Op., Cit* Halaman 141

seseorang itu melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan alpa, hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku serta keadaan yang menyertai pelaku pada saat delik dilakukan. Misalnya pada tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan matinya seseorang. Matinya seseorang disini dapat terjadi karena memang dikehendaki tetapi bisa juga terjadi karena kealpaan atau kelalaian.<sup>7</sup>

Pembahasan pada penelitian ini akan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan yakni: kelalaian atau kesengajaan. Sebagaimana untuk dipertanggungjawabkannya seseorang secara pidana harus terpenuhi pula unsur kesalahan baik itu merupakan kelalaian atau kesengajaan. Setelah unsur kesalahan terpenuhi maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Merujuk ke dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.<sup>8</sup> Pasal ini mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang telah lalai dalam perbuatannya yang mengakibatkan orang lain mati.

Menurut R. Soesilo, dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa

---

<sup>7</sup> Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting Halaman 185

<sup>8</sup> Aprianto. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undang Yang Berlaku" Jurnal Lex Crimen, Vol, VIII No, 3 Maret 2019. Halaman 28

(delik kulpa). Jika kematian itu dikehendaki terdakwa, maka pasal yang pas adalah Pasal 338 atau 340 KUHP.<sup>9</sup>

Kasus kelalaian hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang akan diulas pada penelitian ini adalah kasus pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg, ktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi MISWATI Als SIMIS sekitar jam 08.00 wib anak Saksi yaitu korban sdr HENDI SETIAWAN yang berusia 7 (tujuh) tahun mengajak saksi MISWATI untuk berenang di kolam renang Seva Garden milik terdakwa kemudian sekitar jam 08.30 wib saksi MISWATI berangkat dari rumahnya di Desa Pingit Rt. 005 Rw. 005 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan sdr HENDI SETIAWAN dan menggendong anak nomor ketiga sdri HASNA AZKAGINA yang berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan selain itu saksi MISWATI mengajak adik kandungnya sdri KUSNIAH Als KUS yang berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J berboncengan dengan anaknya yang bernama MARCELA PRADIPTA usia 12 (dua belas) tahun.

Kolam renang merupakan salah satu tempat pariwisata yang dapat dinikmati oleh setiap kalangan usia, sebagai tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan rekreasi tentunya harus dipertimbangkan pula standar keamanan dan keselamatan kolam renang tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah terjadi pada kronologi di atas.

---

<sup>9</sup> R.Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea. Halaman. 248.

Fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam mengelola kolam renang Seva Garden tidak dilengkapi dengan perizinan yang berlaku untuk kegiatan usaha kolam renang selain itu kolam renang Seva Garden tidak memiliki SOP (*standar Oprasional Prosedure*) terkait petugas pengawas kolam renang (*life guard*) yang selalu *standby* saat jam oprasional kolam renang, tidak menyediakan pelampung serta papan penunjuk kedalaman kolam renang sebagaimana standarnya kolam renang sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang.<sup>10</sup>

Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Vonis terhadap Terdakwa SAEFUL AMINUDIN, S.E. bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP; dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Hilangnya nyawa pengunjung kolam renang tersebut perlu dilihat secara akademis apakah memang seharusnya terdakwa orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana mengingat sebagaimana yang disampaikan oleh R. Soesilo kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik kulpa). Sehingga perlu dilihat apakah kematian

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg

dari korban merupakan dari kurang hati-hatinya terdakwa. Kemudian hal ini akan menentukan apakah kesalahan sebagai unsur tindak pidana terpenuhi.

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang : **“Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan No.33/Pind.B/2022/PN Pbg)”**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Tempat Wisata Kolam Renang?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg)?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pengelola Kolam Renang Seva Garden (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg)?

### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Tempat Wisata Kolam Renang
- b. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg)

- c. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pengelola Kolam Renang Seva Garden (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg)

### **3. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, karena pada penelitian ini mengkaji tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan baru bagi para akademisi hukum khususnya yang berfokus pada hukum pidana.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para praktisi hukum, dan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum seperti: Jaksa, Hakim, Advokat untuk menangani perkara pidana khususnya pada perkara tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Esti Rohayani, dkk. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Purwokerto: CV. Amerta Media. Halaman 21

## **2. Kelalaian**

Kelalaian adalah manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang pendugaduga atau kurang penghati-hati.<sup>12</sup>

## **3. Kolam Renang Seva Garden**

Merupakan kolam renang yang dimiliki dan dikelola oleh terdakwa

## **4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Menghilangkan Nyawa Orang Lain adalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>13</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memang bukan suatu hal yang baru, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain, perbedaan tersebut akan diuraikan selanjutnya. Setelah dilakukan pencarian terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Hoppy Okta Diandram NPM: 181010620 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022 dengan judul” Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Pbr) Pada penelitian tersebut mengkaji pertanggungjawaban pidana atas pelaku yang menyebabkan hilangnya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 41

<sup>13</sup> Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 24

nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam kelalaian pekerjaan tol KSO.

2. Skripsi Alfred Charel Marulitua, NPM 02011281722123 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pekerja Yang Mengakibatkan Kematian Di Lingkungan Kerja" pada penelitian tersebut sama-sama mengkaji kelalaian yang mengakibatkan kematian di lingkungan kerja, namun dalam hal ini lokasi kejadian dan pekerjaan yang dimaksud berbeda.

Berdasarkan uraian kedua penelitian tersebut, secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapat permasalahan hukum yang harus dikaji.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>14</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>14</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel namun tidak saling bersinggungan, bersifat deduktif berdasarkan konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, untuk menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memecahkan permasalahan mengenai pertanggungjawaban jasa konstruksi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

### 4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا بِغَيْرِ

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

b. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah”

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang

2) Bahan hukum sekunder berupa data pendukung penelitian, seperti Jurnal, Hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier berupa bahan non hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Untuk studi kepustakaan diperoleh dengan cara *offline* dan online, secara offline yaitu: dengan mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. secara *online* yaitu: mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>15</sup>

## G. Jadwal Penelitian

Suatu penelitian tanpa adanya perencanaan yang baik tentunya tidak akan mencapai hasil yang maksimal, maka dari itu agar hasil maksimal tercapai harus dilakukan penyusunan rencana penelitian. Pada penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas:

1. Tahap persiapan dan pendahuluan, pada tahapan ini dilakukan persiapan untuk menentukan tempat memperoleh data sekunder, dimulai dari menentukan tempat dan bahan apa saja yang akan dicari dan dilakukan kurang lebih selama 3 hari.
2. Tahap pengumpulan data, pada tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data sekunder di tempat yang sudah ditentukan pada tahap persiapan dan pendahuluan yakni di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan Perpustakaan Kota Medan yang dilakukan selama kurang lebih 2 minggu
3. Tahap pengolahan data, setelah data terkumpul akan dilanjutkan proses pengolahan data yang dilakukan selama kurang lebih 3 minggu.

---

<sup>15</sup> Muhaimin. *Op.,Cit* Halaman 28

4. Tahap penulisan, pada tahapan ini setelah data yang diperoleh diolah maka selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan di skripsi penulis dan kemudian akan disajikan pada sidang meja hijau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>16</sup>

Definisi pertanggungjawaban pidana ialah melihat apakah setiap orang tersangka atau terdapat memiliki kemampuan pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah bertentangan hukum pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Esti Royani. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Purwokerto: CV. Amerta Media. Halaman 19

<sup>17</sup> Ishaq. *Op., Cit* Halaman 93.

Pertanggungjawaban hukum pidana (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan ialah :<sup>18</sup>

1. Perlakuan yang tidak sesuai norma
2. Dilakukan dengan kelalaian (*Culpa*), dan
3. Mengandung akibat kerugian dalam hukum

Seseorang yang berbuat suatu perbuatan yang belum dijatuhkan vonis pemidanaan, perlu dilihat apakah ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau tidak. Sementara sebaliknya, apabila seorang yang telah dijatuhi hukuman pidana pasti memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal yang paling penting dari pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.

Tindak pidana sendiri memiliki definisi yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Van Hamel yang menyatakan: sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain sedangkan menurut Pompe adalah sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>19</sup>

Mengenai definisi dari kesalahan para ahli hukum memberikan penjelasan bahwa kesalahan adalah hal yang paling dasar untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab secara pidana. Kesalahan dalam menurut hukum pidana sangat

---

<sup>18</sup> Ismail Koto, Erwin Asmadi, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Terhadap Tenaga Medis di Rumah Sakit, Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Halaman 293

<sup>19</sup> Faisal Riza. 2020. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. *Hukum Pidana*. Halaman 40

penting untuk menentukan apakah ada kemampuan bertanggungjawab secara pidana.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Simons mendefinisikan tentang kesalahan yaitu “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychish* dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya” Sedangkan Van Hamel mengatakan, “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, perhubungan antara keadaan jiwa sipelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawab dalam hukum”.<sup>20</sup>

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> D. Taufik Yanuar Candra. *Op., Cit* Halaman 68

<sup>21</sup> *Ibid.*, Halaman 69

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep Yang paling utama dari pemahaman mengenai kesalahan. Kesalahan dilihat dari arti sempit terdiri dari bentuk yakni: sengaja *opzet* atau lalai *culpa*. Sedangkan dalam Bahasa Latin pemahaman mengenai kesalahan menggunakan istilah *mens rea*. Pemahaman mengenai *mens rea* berdasarkan atas perbuatan yang dijatuhkan kepada orang yang salah bukan terhadap orang yang tidak bersalah.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana menganut prinsip yakni, berdasarkan atas kesalahan sebagai *mens rea*, atau prinsip tersebut biasa disebut dengan *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang memiliki arti bahwa setiap perbuatan belum tentu mengakibatkan orang tersebut salah apabila memang tidak bersalah.<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana setelah mengutip beberapa pendapat para ahli hukum, yang pada intinya pertanggungjawaban pidana terdiri dari unsur, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab bertanggungjawab;
- b. Terjadi kesalahan;
- c. Tidak memiliki alasan pemaaf.

Penyusunan KUHP yang baru, pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab dalam bahasa inggris disebut (*verminderde toerekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity; diminished responsibility*) Problematika pertanggungjawaban pidana atas tidak dikehendaki (*erfolgschaftung*), serta permasalahan kesesatan (*error/mistake*).<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Esti Royani. *Op., Cit* Halaman 22

<sup>23</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 5.

<sup>24</sup> Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press. Halaman 50.

<sup>25</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit.* Halaman 17.

## **B. Kelalaian**

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan kelalaian sebagai Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Simons berpendapat bahwa Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan namun walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai culpa. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Dilihat dari Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat dari culpa yaitu:

1. Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya

(sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

2. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Moeljatno menjelaskan bahwa kelalaian terbagi menjadi dua yakni: terhadap perbuatan yang tidak terduga dan tidak berhati-hati.<sup>26</sup>

1. Tidak menduga-duga perbuatan terdapat dua kemungkinan, yakni: Pertama, terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir atau cara pandang yang seharusnya disingkirkan, bahwa hal ini merupakan kelalaian yang disadari. Kedua, terdakwa sama sekali tidak memiliki pikiran bahwa akibat yang dilarang timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, merupakan sikap yang berbahaya. Hal ini merupakan kelalaian tidak disadari
2. Tidak berhati-hati, yang dimaksud dalam hal ini antara lain si pembuat tidak mengadakan penelitian, kebijakan atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan tertentu atau dalam cara melakukan perbuatan. Yang menjadi penilaian adalah apa yang dilakukan oleh terdakwa sendiri. Ukuran

---

<sup>26</sup> Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm 218-2020

tingkah laku pembuat kewajiban untuk berbuat lain apakah sesuai dengan pergaulan masyarakat dan yang seharusnya oleh undang-undang.

### **C. Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

*Strafbaar feit*, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.<sup>27</sup>

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.<sup>28</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana kemudian Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:<sup>29</sup>

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

---

<sup>27</sup> H. Suyanto. *Op., Cit* Halaman 68

<sup>28</sup> Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Halaman 92

<sup>29</sup> *Ibid.*,

Pada hakekatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir (dunia)". "Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: <sup>30</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang objektif,
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan. Sedangkan Roeslan Saleh dan memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik,

---

<sup>30</sup> Ismail Koto dan Erni Elvisyahri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penelantaran Isteri Oleh Suami Yang Sah : Studi di Kec. Medan Denai. Jurnal As-Syar'I, Vol 6 No, 2 Tahun 2024. Halaman 2048

<sup>31</sup> Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1. Halaman 203

Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.

32

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit* Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 36

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh MH Tirraamidjaja
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana
6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “menghilangkan nyawa” orang lain delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil menghendaki akibat dari suatu tindakan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Echwan Iriyanto dan Halif. *Op.,Cit* Halaman 24

Menurut Remmelink yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.<sup>35</sup>

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.<sup>36</sup>

Menurut KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:<sup>37</sup>

1. Pembunuhan biasa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 24

<sup>36</sup> Ciptono, dkk. *Op., Cit.* Halaman 15

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 15-16

semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3. Pembunuhan Berencana (*Moord*) Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
4. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.
5. Pembunuhan tidak sengaja. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat

dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.

Kejahatan yang dilakukan karena kelalaian diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 359 di atas dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Adanya unsur kelalaian atau culpa
2. Adanya wujud perbuatan tertentu
3. Adanya akibat kematian orang lain
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Menurut Adami Chazawi, kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung tiga unsur, yaitu: 2,3, dan 4. Tiga unsur ini berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan Pasal 338. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yaitu pada Pasal 359 ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati atau culpa sedangkan

---

<sup>38</sup> Muklis, dkk. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press  
Halaman 231

kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan atau dolus. Perbuatan tertentu tidak terbatas pada wujud dan caranya misalnya menjatuhkan balok, menembak, memotong pohon, yang penting akibat perbuatan itu ada orang mati. Wujud perbuatan ini dapat berupa perbuatan aktif seperti yang disebutkan di atas dan dapat juga berupa perbuatan pasif, misalnya penjaga palang kereta api karena tertidur ia lupa menutup palang pintu ketika kereta api lewat mengakibatkan sebuah bis ditabrak dan banyak orang mati.<sup>39</sup>

Menurut ajaran agama Islam sanksi terhadap pelaku pembunuhan yakni dalam surah Al-Maidah Ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ بِغَيْرِ

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

---

<sup>39</sup> Muklis, dkk. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Halaman 232

#### **D. Standar Keamanan dan Keselamatan Pariwisata**

Berbagai kemungkinan yang akan muncul sebagai resiko keberadaan wisatawan ketika berada di destinasi wisata dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal antara lain:<sup>40</sup>

1. Lingkungan hidup manusia dan lembaga non pariwisata, seperti kejahatan karena pencurian, pencopetan, penganiayaan, penodongan, dan penculikan
2. Sektor pariwisata dan sektor usaha jasa, seperti: terbatasnya standar keselamatan pada gedung, fasilitas umum, fasilitas wisata, sanitasi lingkungan dari berbagai hal yang menimbulkan risiko bagi wisatawan, seperti: bahaya kebakaran, binatang buas, kecelakaan darat maupun air, dan sebagainya.
3. Risiko terhadap alam dan lingkungan seperti risiko karena flora dan fauna.

Menyadari pentingnya faktor keamanan dan keselamatan wisatawan maka muncul gagasan *World Tourism Organization* (WTO) untuk memberikan tuntunan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan di berbagai industri pariwisata. Keamanan dan keselamatan pengunjung bukan saja semata menjadi tanggung jawab pemilik atau pengelola destinasi wisata tetapi juga bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun pusat (*stakeholder*) dalam memajukan pariwisata di tingkat daerah. Keamanan dan keselamatan pengunjung diprediksikan akan memberikan kontribusi pada peningkatan pengunjung selanjutnya dan akan merupakan faktor

---

<sup>40</sup> Suharto. "Studi Tentang Keamanan dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya Dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo). *Jurnal Media Wisata*, Vol, 14 No, 1 Mei 2016. Halaman 288

pendorong terciptanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat (*company sosial responsibility* atau CSR).<sup>41</sup>

Salah satu tempat wisata yang menjadi favorit masyarakat di Indonesia adalah wisata kolam renang. Olahraga renang merupakan aktivitas yang dilakukan di air dengan berbagai macam bentuk dan gaya yang sudah sejak lama dikenal banyak memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat yang ada pada aktivitas olahraga renang tersebut antara lain adalah untuk memelihara dan meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan tubuh, untuk keselamatan diri, untuk membentuk kemampuan fisik seperti daya tahan, kekuatan otot serta bermanfaat pula bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik anak, untuk sarana dan prasarana pendidikan, rekreasi, rehabilitasi serta prestasi.<sup>42</sup>

Selain merupakan olahraga yang populer, renang juga memiliki resiko fatal yang bisa menyebabkan cedera atau bahkan menyebabkan kematian, resiko yang bisa ditimbulkan seperti kram, tenggelam, cedera. Peran pengawas kolam renang sangat penting dalam keselamatan air. Banyak korban meninggal dunia akibat tenggelam karena kurangnya pengawasan. Tenggelam (*drowning*) merupakan cedera karena perendaman yang dapat mengakibatkan kematian dalam waktu kurang dari 24 jam. Kecelakaan air mengakibatkan korban tenggelam pasokan oksigen dalam otak berkurang. Akan tetapi keselamatan air bukan hanya tanggung

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 288

<sup>42</sup> Chindi Aran Neri. "Analisis Kelayakan Kolam Renang" Jurnal Kinestetik, Vol, 2 No, 1 Tahun 2018. Halaman 33

jawab seorang pengawas kolam renang, setiap individu yang berenang di fasilitas umum wajib mengetahui tentang keselamatan renang.<sup>43</sup>

Pemerintah sebagai *stakeholder* telah mengeluarkan regulasi untuk standar keamanan kolam renang yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang dengan standar untuk kolam renang antara lain:

**Kolam Renang:**

1. Kolam renang (*recreational pool*) dengan standar mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya dengan fasilitas:
2. Kolam renang anak-anak dengan kedalaman antara 30–60 cm, dengan luas minimal 10 meter persegi;
3. Kolam renang dewasa dengan kedalaman minimal 60 cm.

**Penyediaan Peralatan renang**

1. Peralatan renang sesuai spesifikasi teknis meliputi:
2. Pakaian renang;
3. Kacamata renang; dan
4. Pelampung.

---

<sup>43</sup> Satrio Sakti Rumpokok, dkk. “Analisis Tingkat Pemahaman Keselamatan Berenang Pada Pengunjung Kolam Renang” Jurnal Porkes, Vol, 6 No, 1 Tahun 2023. Halaman 205

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Tempat Wisata Kolam Renang**

##### **1. Pariwisata Kolam Renang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan.

Apabila dilihat dari motif dan tujuan perjalanannya pariwisata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

##### **a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)**

Jenis ini dilakukan oleh wisatawan yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, memenuhi kehendak ingin tahunya, mengendorkan ketegangan sarafnya, melihat sesuatu yang baru, menikmati

---

<sup>44</sup> Rabwan Satriawan, dkk. 2020. *Pengembangan Pariwisata Olahraga (Tinjau dari Potensi Sumber Daya Alam Daerah)* Solok: Insan Cendekia Mandiri. Halaman 3-5

keindahan alam, mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan untuk menikmati hiburan di kota-kota besar dan ikut serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan. Jenis wisata ini menyangkut banyak unsur yang sifatnya berbeda, karena pengertian pleasure berbeda kadar pemuasnya sesuai dengan karakter, cita rasa, latar belakang kehidupan dan temperamen masing-masing individu.

b. Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis ini dilakukan oleh mereka yang menghendaki pemanfaatan hari liburnya untuk beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, menyegarkan kelelahannya.

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup rakyat di negara lain, untuk mengunjungi monument bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu atau sebaliknya untuk mengunjungi penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau juga untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat dan sebagainya.

d. Pariwisata Olahraga (*Sports Tourism*)

Jenis pariwisata olahraga dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu:

- 1) *Big sportsevents*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar (misalnya, olimpiade) yang menarik perhatian tidak hanya olahragawan sendiri, tetapi juga ribuan penonton atau penggemarnya

2) *Sportingtourism of the practitioners*, yaitu peristiwa olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti pendaki gunung, naik kuda, berburu, diving, snorkling dan sebagainya.

e. Pariwisata untuk usaha dagang (*Business Tourism*)

Pariwisata untuk usaha dagang adalah perjalanan usaha dalam bentuk professional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah maupun pilihan waktu perjalanan.

f. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Sekarang berbagai *tourist resort* atau daerah-daerah wisata banyak yang menawarkan diri untuk dijadikan tempat konferensi. Bahkan untuk tujuan tersebut sudah banyak negara-negara yang membentuk asosiasi-asosiasi sebagai sarana yang dianggap penting untuk mencapai tingkat pengisian kamar yang layak pada hotel-hotel mereka, terutama pada musim-musim menurunnya jumlah wisatawan yang masuk ke dalam negara tersebut.

Salah satu pariwisata yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pariwisata rekreasi yakni kolam renang. Sebagaimana diketahui renang merupakan olahraga yang diminati masyarakat baik dari kalangan muda sampai tua dan dinikmati secara santai di libur akhir pekan atau libur nasional.

Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa renang sudah dikenal oleh manusia sejak zaman prasejarah. Hal ini diketahui dari gambar-gambar yang berasal dari zaman batu, yakni pada gua-gua yang dikhususkan bagi para perenang dekat Wadi Sora, sebelah barat daya Mesir. Konon masyarakat prasejarah belajar

berenang dengan memerhatikan hewan-hewan yang berenang. Menurut para ahli sejarah, manusia mengenal olahraga air ini sejak 4000 tahun lampau. Bukti-bukti yang didapatkan berasal dari simbol Hieroglif (huruf kuno bangsa Mesir), arca purba orang Assyiria, legenda bangsa Yunani, dan kitab Injil. Jadi, sejak ribuan tahun lalu orang sudah berenang. Di Jepang, kemampuan berenang adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh para samurai. Bahkan, pertandingan renang tercatat telah diadakan oleh Kaisar Suigui pada tahun 36 Sebelum Masehi. Renang juga menjadi aktivitas wajib untuk latihan para tentara zaman Romawi dan Yunani. Di abad pertengahan, renang termasuk dalam tujuh kemahiran yang harus dimiliki oleh para ksatria, termasuk di dalamnya adalah kemampuan berenang dengan membawa senjata. Ketika kaum perempuan mulai diperbolehkan berenang, mereka mengenakan pakaian lengkap. Dibangunlah pondok-pondok yang menjulur ke tepi air, yang memudahkan mereka terjun langsung dari situ.

Menurut Elpizunianti kolam renang dipandang dari segi lokasinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Indoorpool* dan *outdoor-pool*. *Indoor-pool* merupakan kolam renang yang berlokasi di halaman perumahan. Kolam renang seperti ini biasanya dimiliki dan diperuntukkan bagi perorangan atau kelompok. Sedangkan *outdoor-pool* yaitu kolam renang yang berlokasi di luar halaman. Kolam renang semacam ini biasanya diperuntukkan bagi umum.<sup>45</sup>

Kelebihan kolam renang *Indoor pool* antara lain: <sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Agus Trianto. 2021. *Buku Ajar Renang dan Keselematan Diri di Air*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama. Halaman 28

<sup>46</sup> Tim Baca. 2009. *Mahir Berenang*. Jakarta Timur: Nobel Edumedia. Halaman 43

- a. Bisa digunakan di setiap cuaca. Para perenang bisa berenang kapan pun mereka mau dan tidak tergantung pada keadaan cuaca yang sedang buruk, misalnya hujan.
- b. Memberikan privasi lebih bagi para perenang. Karena kolam renang ini berada di dalam ruangan yang tertutup maka tidak sembarang orang bisa masuk dan melihat keadaan kolam renang dari luar.
- c. Kolam renang di dalam ruangan memiliki fasilitas-fasilitas khusus, misalnya kolam renang air hangat. Fasilitas yang disediakan oleh pengelola kolam renang indoor memberikan banyak kemudahan bagi para perenang yang memiliki keadaan tertentu, misalnya para penyandang cacat atau mereka yang ingin berenang di air hangat.

Adapun kekurangan kolam renang indoor, antara lain:<sup>47</sup>

- a. Apabila pengunjung kolam terlalu banyak, sirkulasi udara tidak terlalu baik. Biasanya kolam renang indoor yang berada di gedung atau bangunan tertentu memiliki tempat yang tidak terlalu besar, sehingga apabila pengunjung atau perenang yang datang terlalu banyak, akan menyebabkan ruangan pengap karena kurangnya sirkulasi udara. Kecuali jika pihak pengelola sudah mengantisipasi dengan menyediakan alat tertentu atau lubang udara.
- b. Pemandangan atau akses ke alam menjadi tertutup. Kadangkala pengunjung kolam renang berniat untuk berwisata sekalian berenang. Apabila berkunjung ke kolam renang indoor yang memiliki pemandangan terbatas,

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman 44

maka akan menyebabkan para perenang tidak merasa sedang berekreasi. Hal ini dapat menyebabkan para perenang cepat merasa jenuh dan lelah, tidak rileks karena kurangnya pemandangan atau akses ke alam segar di sekitarnya.

Kelebihan kolam renang *Outdoor pool* antara lain: <sup>48</sup>

- a. Mampu menyediakan berbagai macam pilihan ukuran dan jenis kolam renang karena luas lahan yang lebih besar daripada kolam renang dalam ruangan. Apalagi biasanya kolam renang di luar ruangan menempati areal luas khusus rekreasi.
- b. Menyediakan pemandangan alam dan situasi yang menyenangkan bagi para penggunanya. Kolam renang di luar ruangan memiliki akses terbuka untuk melihat pemandangan alam di sekitarnya; pepohonan, langit yang cerah di atas kolam, dan sebagainya yang mampu memberikan efek berbeda bagi para perenang. Mereka akan lebih rileks dan lebih bebas berenang di luar.

Adapun kekurangan kolam renang *outdoor* antara lain: <sup>49</sup>

- a. Tidak bisa digunakan pada saat cuaca buruk. Apabila hari hujan, kolam renang *outdoor* akan mengalami pengurangan pengunjung. Memang bagi para atlet renang, kondisi cuaca yang buruk tidak akan menyebabkan mereka berhenti berlatih. Tapi, hal ini tidak akan berlaku bagi perenang amatir atau pengunjung lainnya yang sekadar berekreasi dan bermain air saja.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 44

<sup>49</sup> *Ibid.*, Halaman 45

- b. Kolam renang *outdoor* tidak bisa memberi privasi lebih bagi para pengunjungnya. Maksud privasi di sini dimaksudkan untuk para pengunjung yang ingin berkonsentrasi dalam berlatih renang, karena pada kolam renang *outdoor*, siapa saja dapat melihat ke kolam renang tersebut.
- c. Sirkulasi udara yang lebih baik bagi para perenang. Tentu saja kolam renang di luar ruangan atau *outdoor* memiliki kelebihan pada sirkulasi udara karena berada di luar ruangan. Apabila pengunjung atau perenang yang masuk ke kolam renang membludak, maka hal ini lebih bisa diantisipasi daripada kolam renang *indoor*.

Kolam renang dapat dibedakan menjadi beberapa tipe menurut pemakaian, letak, dan cara pengisian airnya. Berdasarkan pemakaiannya, kolam renang dibagi menjadi 3, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Kolam renang perorangan (*private swimming pool*) adalah kolam renang milik pribadi yang terletak di rumah perseorangan.
- b. Kolam renang semi umum (*semi public swimming pool*) adalah kolam renang yang biasanya terdapat di hotel, sekolah, atau perumahan sehingga tidak semua orang dapat menggunakannya.
- c. Kolam renang umum (*public swimming pool*) adalah kolam renang yang diperuntukan untuk umum dan biasanya terdapat di perkotaan.

---

<sup>50</sup> Agus Trianto. *Op., Cit* Halaman 29

## **2. Pentingnya Standar Keamanan dan Keselamatan Kolam Renang**

Seiring dengan minat masyarakat dengan pariwisata kolam renang, hal ini juga harus diiringi dengan standar keamanan dan keselamatan kolam renang, hal ini penting untuk pengunjung dan pengelola kolam renang demi keselamatan dan keamanan bersama. Hal ini menjadi penting mengingat pemahaman pengunjung kolam renang memang cukup rendah hal ini dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

Tingkat pemahaman pengunjung kolam renang terhadap keselamatan berenang dengan menjabarkan pertanyaan dengan empat indikator sebagai berikut:<sup>51</sup>

### **a. Pemahaman tentang keselamatan air**

Pada indikator tingkat pemahaman keselamatan berenang dengan indikator tentang keselamatan air yang berada di kategori tinggi dengan persentase sebesar delapan puluh tujuh koma lima persen atau sebanyak dua puluh satu pengunjung. Pengunjung dengan tingkat pemahaman sedang dengan persentase dua belas koma lima persen atau sebanyak tiga orang pengunjung. Dan dari dua puluh empat responden tidak ada satupun pengunjung yang memiliki tingkat pemahaman rendah tentang keselamatan air.

### **b. Pemahaman tentang kecelakaan air**

Pada indikator tingkat pemahaman keselamatan berenang berdasarkan pengetahuan tentang kecelakaan air. Dari hasil penelitian tentang

---

<sup>51</sup> Satrio Sakti Rumpoko, dkk. "Analisis Tingkat Pemahaman Keselamatan Berenang Pada Pengunjung Kolam Renang" Jurnal Porkes, Vol, 6 No, 1 Juni 2023. Halaman 211-212

kecelakaan air berada pada kategori tinggi sebesar Sembilan puluh satu koma enam persen atau sejumlah dua puluh dua pengunjung. Untuk pemahaman tentang kecelakaan air sebesar delapan koma tiga persen atau sejumlah dua pengunjung. Dari data yang di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman keselamatan berenang dengan indikator kecelakaan air berada di kategori. tinggi, dapat diartikan bahwa sebagian besar pengunjung paham betul tentang kecelakaan air. Dan keselamatan pengunjung merupakan prioritas utama di kolam renang. Setiap pengunjung kolam renang perlu mengetahui bahaya yang ada di area kolam renang dan cara menanggulangnya sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Pemahaman tentang penanganan cedera

Pada indikator ini diperoleh hasil penelitian tentang tingkat pemahaman tentang penanganan cedera berada dalam kategori tinggi dengan persentase sebanyak enam puluh enam koma tujuh persen atau sebanyak enam belas orang pengunjung. Sebanyak dua puluh lima persen atau enam pengunjung memiliki pemahaman sedang tentang penanganan cedera. Sedangkan delapan koma tiga persen atau dua pengunjung memiliki pemahaman yang rendah tentang penanganan pertama pada cedera. Pemahaman tentang penanganan pertama pada cedera merupakan hal yang harus diketahui oleh pengunjung.

d. Pemahaman tentang tanggung jawab pengunjung kolam renang

Pada indikator diperoleh hasil penelitian ini tingkat pemahaman pengunjung kolam renang tentang keselamatan air berdasarkan indikator pemahaman

tanggung jawab pengunjung berada di kategori tinggi dengan persentase sebesar delapan puluh tiga koma tiga persen atau sebanyak dua puluh orang pengawas. Dan sebesar empat koma dua persen atau sebanyak satu pengawas yang cukup paham tentang tanggung jawab pengunjung. Serta sebanyak delapan koma tiga persen atau hanya dua pengunjung yang memiliki pemahaman yang rendah tentang tanggung jawab pengunjung kolam renang. Tanggung jawab pengunjung perlu dilakukan pengelola kolam, pengawas dan pengunjung supaya rencana dengan tujuan harus berjalan dengan baik. Selain tanggung jawab antara pengurus kolam, pengawas dan pengunjung pelatihan perlu diadakan guna meningkatkan kualitas keselamatan air sehingga dapat terjaga dan kecelakaan dapat dihindari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pemahaman pengunjung terhadap keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas di kolam renang masih minim. Banyak pengunjung kolam renang yang tidak memahami keselamatan dan keamanan saat beraktifitas di kolam renang. Maka dari itu sangat diperlukan standar terhadap pariwisata kolam renang agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan rekreasi.

### **3. Pengaturan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Kolam Renang**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pentingnya adanya standar keamanan dan keselamatan kolam renang dikarenakan demi menjaga pengunjung dari hal-hal yang tidak diinginkan dan sudah semestinya terdapat regulasi hukum

yang mengatur standar keamanan dan keselamatan kolam renang, hal ini dapat ditemukan dalam Permapar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang. Berikut akan diuraikan dibawah ini regulasi mengenai standar keamanan dan keselamatan kolam renang.

Sertifikasi pemilik kolam renang merupakan standar resmi kolam renang untuk mengetahui kolam renang dan hal ini merupakan kewajiban pemilik kolam renang, hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang menyatakan:

- a. Setiap Usaha Gelanggang Renang wajib memiliki Sertifikat.
- b. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi.

Setelah adanya sertifikasi tersebut, maka pemilik kolam renang baru dapat menjalankan usahanya, hal ini diatur dalam Pasal 11 Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang menyatakan: Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata dapat menyelenggarakan Usaha Gelanggang Renang.

Apabila sertifikat belum dimiliki oleh pemilik kolam renang maka dalam hal ini terdapat jangka waktu untuk mengurus persyaratan administrasi tersebut dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 12 Ayat 1 Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang menyatakan:

Perihal hal Usaha Gelanggang Renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.

Apabila persyaratan yang telah dijelaskan di atas dilanggar atau tidak dipenuhi maka terdapat sanksi administrasi yang akan diterima, hal ini diatur dalam Pasal 17 Ayat 1-5 Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang yang menyatakan:

- a. Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - 1) Teguran tertulis;
  - 2) Pembatasan kegiatan usaha Gelanggang Renang; dan
  - 3) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Renang.
- c. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- d. Pembatasan kegiatan Usaha Gelanggang Renang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.

- e. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gelanggang Renang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Standar usaha kolam renang telah ditentukan di dalam Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang, hal ini tepatnya pada lampiran Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang yang menyebutkan beberapa aspek dari standar usaha gelanggang renang antara lain:

#### Produk

- a. Tempat

- 1) Luas lahan sekurang-kurangnya 2.000 meter persegi dengan batas-batas yang jelas.
- 2) Ada pintu masuk dan keluar.

- b. Kolam Renang

- 1) Luas kolam renang dilengkapi teras kolam (pool deck) sekurang-kurangnya 900 meter persegi.
- 2) Memiliki area untuk ruang bergerak melingkar dengan jarak paling sedikit 3 meter

- 3) Kolam renang (*recreational pool*) dengan standar mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya dengan fasilitas:
  - 1) Kolam renang anak-anak dengan kedalaman antara 30–60 cm, dengan luas minimal 10 meter persegi;
  - 2) Kolam renang dewasa dengan kedalaman minimal 60 cm.
- 4) Tangga turun/naik kolam renang dengan bahan dasar stainless steel dilengkapi petunjuk kedalaman kolam.
- 5) Aksesibilitas untuk masuk ke area kolam renang (*ramp*) bagi penyandang disabilitas.

c. Penyediaan Peralatan Renang

Peralatan renang sesuai spesifikasi teknis meliputi:

- 1) Pakaian renang;
- 2) Kacamata renang; dan
- 3) Pelampung.

d. Pelatih

Tersedia pelatih renang yang berkualitas.

e. Fasilitas Penunjang

- 1) Ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi yang bersih dan terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tersedia meja dan kursi pengunjung, dilengkapi dengan payung peneduh

- 3) Tersedia kursi dengan ketinggian paling sedikit 1,5 meter untuk petugas keselamatan pengguna kolam renang (*life guard*).
- 4) Tempat (*counter*) penjualan/ penyewaan perlengkapan renang
- 5) Tempat (*counter*) pembelian tiket.
- 6) Penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
- 7) Area parkir yang bersih, aman, dan terawat, dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Tersedia tempat penyimpanan barang (loker).
- 9) Tersedia ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pengunjung pria dan wanita.
- 10) Area ibadah yang bersih dan terawat, dengan perlengkapannya.
- 11) Kamar mandi, *shower* dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas.
- 13) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:
  - a) Tempat sampah organik; dan
  - b) Tempat sampah nonorganik.

- 14) Petunjuk larangan penggunaan kolam renang untuk penyandang penyakit menular/beresiko tinggi.
- 15) Kotak kritik dan saran bagi pengunjung.
- 16) Pusat informasi pengunjung.
- 17) Ruang/tempat untuk penanganan kecelakaan pengunjung, dilengkapi peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

f. Kelengkapan Bangunan

- 1) Papan nama: dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat, serta dilengkapi dengan lampu penerangan; dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung.

g. Pelayanan

Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedure*)

- 1) Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedure*)
- 2) Ketersediaan dan penyampaian informasi: produk dan tarif; pembayaran; nomor telepon penting (pengelola kolam renang, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dokter dan rumah sakit atau klinik); penitipan barang; jadwal operasional; dan kawasan daya tarik wisata sekitar (*point of interest*).
- 3) Pembelian tiket.
- 4) Penyewaan/penjualan peralatan renang.
- 5) Penyambutan pengunjung.

- 6) Penyiapan pengawas kolam renang (*life guard*).
- 7) Penggunaan loker.
- 8) Tata tertib pengunjung.
- 9) Penggunaan kolam renang.
- 10) Perawatan secara berkala terhadap gelanggang renang.
- 11) Pembayaran tunai dan/atau non-tunai.
- 12) Pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan standar dan/atau persyaratan higiene sanitasi.
- 13) Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- 14) Pengamanan oleh satuan pengamanan.
- 15) Penanganan keluhan pengunjung.

h. Pelayanan Lainnya

Pemberian asuransi kecelakaan bagi pengunjung, menyebutkan nominalnya.

i. Pengelolaan Organisasi

- 1) Profil usaha terdiri atas: visi dan misi; struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
- 2) Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
- 3) Dokumen Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedure*) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja

- 4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.

j. Manajemen

- 1) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
- 2) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
- 3) Informasi mengenai dokter, rumah sakit, atau klinik, yang terdokumentasi.

k. Sumber Daya Manusia

- 1) Karyawan yang berhubungan langsung dengan tamu menggunakan pakaian yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
- 2) Memiliki dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir.
- 3) Memiliki kompetensi *water treatment* dan *engineering*.
- 4) Memiliki dan melaksanakan program pelatihan peningkatan manajemen dan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing.
- 5) Memiliki dan melaksanakan program penilaian kinerja karyawan.
- 6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
- 7) Tersedia pengawas kolam renang (life guard) yang berkompeten.

## 1. Sarana dan Prasarana

- 1) Area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tempat/area karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah nonorganik.
- 4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tenaga keamanan oleh satuan pengamanan.
- 6) Instalasi listrik, genset, serta air bersih, yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
- 8) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
- 9) Tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik.
- 10) Gudang.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan tersebut, maka standar keamanan dan keselamatan kolam renang merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi oleh pengelola kolam renang hal ini dimulai dengan adanya sertifikat

pengelolaan kolam renang sebagaimana telah diuraikan diatas. Sertifikat tersebut berfungsi sebagai legalitas pemilik kolam renang bahwasannya kolam renangnya tersebut telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan.

Peralatan peralatan mendasar yang harus dimiliki oleh pariwisata kolam renang untuk menjamin keselamatan pengunjung sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi seperti:

- a. Luas kolam renang dilengkapi teras kolam (*pool deck*) sekurang-kurangnya 900 meter persegi.
- b. Memiliki area untuk ruang bergerak melingkar dengan jarak paling sedikit 3 meter
- c. Kolam renang (*recreational pool*) dengan standar mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya dengan fasilitas:
  - 1) Kolam renang anak-anak dengan kedalaman antara 30–60 cm, dengan luas minimal 10 meter persegi;
  - 2) Kolam renang dewasa dengan kedalaman minimal 60 cm.
- d. Tangga turun/naik kolam renang dengan bahan dasar *stainless steel* dilengkapi petunjuk kedalaman kolam.
- e. Aksesibilitas untuk masuk ke area kolam renang (*ramp*) bagi penyandang disabilitas.

Peralatan mendasar tersebut harus ada dalam setiap kolam renang karena berfungsi meminimalisir terjadinya kecelakaan bagi pengunjung kolam renang saat sedang melakukan aktifitas di Kolam Renang, kemudian hal ini juga menjadi

mempermudah penyandang disabilitas untuk beraktifitas di kolam renang. Kemudian pelampung juga merupakan peralatan teknis yang harus disediakan karena menjadi pertolongan pada saat terjadi peristiwa yang tidak diinginkan di kolam renang. Oleh karena itu Peraturan Menteri Pariwisata tersebut merupakan landasan untuk menjamin standar keamanan dan keselamatan pengunjung di kolam renang.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg)**

### **1. Bentuk Kelalaian Yang Dilakukan Pengelola Kolam Renang Seva Garden**

Mengapa seorang yang lalai atau alpa terhadap perbuatan yang dilakukan, tetap dapat dipidanakan? Padahal, mungkin saja si pelaku tidak memiliki niat jahat atas perbuatan yang ditimbulkan. Perihal ini, hukum menjawab bahwa kerugian dalam masyarakat atas kelalaian inilah yang patut diperhatikan. Besar kemungkinan bahwa kealpaan seseorang dalam berbuat, dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa, harta, maupun kehormatan masyarakat. Artinya, hukum hendak memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dahulu, Marcus Tullius Cicero pernah mengutarakan sebuah maxim “*Sallus populi suprema lex esto*” (keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi).<sup>52</sup>

Kealpaan disadari terjadi apabila pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya

---

<sup>52</sup> Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. Halaman 86

tidak timbul akibat itu, akibat itu timbul juga. Contoh : A. mengendarai mobil yang remnya blong, supaya tidak terjadi tabrakan maka A menjalankannya dengan pelan-pelan dan memilih jalan yang tidak ramai tetapi tabrakan terjadi juga. Kealpaan tidak disadari terjadi apabila pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut. Contoh ; A membuang puntung rokok yang masih berapi pada tong sampah dekat rumah dengan tidak membayangkan kemungkinan akan terjadi kebakaran. Api dari puntung rokok itu membesar dan membakar sampah itu lalu menjilat rumah tersebut hingga terjadilah kebakaran hebat.<sup>53</sup>

Gradasi bentuk kelalaian menurut hukum pidana dapat ditinjau dari dua sudut yaitu:<sup>54</sup>

- a. Sudut berat ringannya, terdiri dari ;
  - 1) Kealpaan berat (*culpa lata*) : kejahatan karena kealpaan/Buku II KUHP.
  - 2) Kealpaan ringan (*culpa levis*) : pelanggaran/Buku III KUHP.
- b. Sudut kesadaran si pembuat, terdiri dari :
  - 1) Kealpaan disadari (*bewuste schuld*)
  - 2) Kealpaan tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, maka kealpaan terbagi menjadi beberapa bentuk yakni: kealpaan berat ringannya dan kealpaan dari kesadaran si

---

<sup>53</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. Halaman 135

<sup>54</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. Halaman 134-135

pembuat, oleh karena itu akan dilihat kasus pada putusan ini dengan konsep tersebut kealpaan mana yang dilakukan oleh terdakwa

Kealpaan yang dilakukan dalam kasus pada putusan utusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg menghilangkan nyawa orang lain dapat dilihat dalam poin posita dakwaan yang menyatakan: dalam mengelola kolam renang Seva Garden tidak dilengkapi dengan perizinan yang berlaku untuk kegiatan usaha kolam renang selain itu kolam renang Seva Garden tidak memiliki SOP (*standar Oprasional Prosedure*) terkait petugas pengawas kolam renang (*life guard*) yang selalu *standby* saat jam operasional kolam renang, tidak menyediakan pelampung serta papan penunjuk kedalaman kolam renang sebagaimana standarnya kolam renang.

Sederhananya terdakwa tidak mematuhi ketentuan di dalam Pemenpar Nomor 16 Tahun 2016 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang antara lain:

- a. Tidak memiliki izin
- b. Tidak ada petugas pengawas kolam renang
- c. Tidak menyediakan pelampung
- d. Serta papan penunjuk informasi kedalaman kolam renang.

Hal-hal yang disebutkan di atas adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemilik kolam renang, agar meminimalisir kecelakaan di Kolam Renang, sebagaimana diketahui ramainya pengunjung di kolam renang diperlukan pengawasan yang lebih karena dapat memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi hal ini tidak diindahkan oleh pemilik kolam renang.

Tidak dipatuhinya aturan tersebut membuat hilangnya nyawa orang lain yakni Hendi Setiawan. Sebagaimana di dalam posita dakwaan HENDI SETIAWAN pindah ke kolam renang untuk dewasa yang kedalamannya sekitar 120 cm lalu sdr HENDI SETIAWAN masuk kekolam renang tersebut dikarenakan tidak bisa berenang sdr HENDI SETIAWAN tenggelam dan meninggal dunia dikolam renang tersebut.

Mengenai hal ini apabila terdapat papan petunjuk dan adanya pengawasan kolam renang tentunya tidak akan terjadi peristiwa kematian yang dialami oleh Hendi Setiawan. Disinilah letak kelalaian terdakwa sebagai pemilik kolam renang sewa garden yang tidak mematuhi ketentuan di dalam Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang. Maka dari itu kelalaian terdakwa dalam hal ini dilihat dari berat ringannya adalah kealpaan ringan dan dari sudut kesadarannya merupakan kealpaan tidak disadari. Karena dalam hal ini terdakwa sudah sepatunya tahu standar-standar keamanan kolam renang terlebih pengunjung kolam renang sewa garden dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sehingga standar keamanan sudah sepatutnya adalah hal yang disadari untuk dipenuhi.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Kolam Renang Sewa Gardeng Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain.**

Berbicara pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan sedangkan ia tidak melakukan perbuatan

pidana itu. Dalam hukum pidana sistem pertanggungjawaban (*liability*) yang demikian inilah yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahwa ajaran kesalahan ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*, yaitu suatu doktrin yang dilandaskan pada *maxim Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>55</sup>

Unsur dari pertanggungjawaban pidana antara lain adalah:<sup>56</sup>

- a. Tindak pidana;
- b. Umur yang cukup;
- c. Adanya kesalahan (sengaja atau alpa); dan
- d. Tidak adanya alasan penghapus pidana.

Melihat unsur-unsur tersebut dan dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana

Dalam hal ini terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

- b. Umur yang cukup

---

<sup>55</sup> Moh. Mujibur Rohman. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. Halaman 39

<sup>56</sup> Imron Rosyadi. *Op., Cit* Halaman 90

Terdakwa berusia 37 tahun pada saat melakukan tindak pidana, artinya terdakwa telah mencukupi umur dan bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya

c. Adanya kesalahan

Terdakwa dalam hal ini melakukan kesalahan yang berbentuk kelalaian yakni dalam membuka usaha kolam renang tanpa adanya standar keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang. Standar keamanan dan keselamatan yang tidak dilengkapi oleh pemilik kolam renang secara lebih detail antara lain:

- 1) Tidak dilengkapi dengan perizinan yang berlaku
- 2) Tidak ada petugas pengawas kolam renang (*life guard*) yang selalu *standby* saat jam operasional kolam renang,
- 3) Tidak menyediakan pelampung serta papan penunjuk kedalaman kolam renang sebagaimana standarnya kolam renang

d. Tidak adanya penghapusan pidana

Dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa karena tidak ada keadaan mendesak atau terdakwa dalam kondisi tertekan atau dalam pengaruh orang lain sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pengelola Kolam Renang Seva Garden (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg)**

**1. Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar anak HENDI SETIAWAN meninggal dunia dikolam renang Sefa Garden terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wib beralamat di Desa Karangcengis Rt 7 Rw 5 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga. Korban lahir di Banjarnegara, 8 Agustus 2014, laki-laki, umur 7 tahun 5 bulan, Pelajar SD kelas 1, alamat Desa Pingit rt 005 rw 003, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bahwa benar Terdakwa dalam mengelola kolam renang Seva Garden tidak dilengkapi dengan perizinan yang berlaku untuk kegiatan usaha kolam renang selain itu kolam renang Seva Garden tidak memiliki SOP (*standar Oprasional Prosedure*) terkait petugas pengawas kolam renang (*life guard*) yang selalu standby saat jam oprasional kolam renang, tidak menyediakan pelampung serta papan penunjuk kedalaman kolam renang sebagaimana standarnya kolam renang sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang;
- c. Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* No. Rekam Medis 00579677 yang ditanda tangani oleh dr. Briandy Rangga Hermawang

Erbano dokter unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Emanuel tanggal 28 Januari 2022 tidak didapatkan adanya tanda kehidupan, didapatkan kerutan pada kulit ujung jari tangan satu sampai lima tangan kanan dan tangan kiri serta didapatkan kuku jari tangan satu sampai lima tangan kanan dan tangan kiri berwarna kebiruan, dan menerangkan bahwa pasien meninggal dimungkinkan karena tenggelam;

- d. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pengakuan Terdakwa, keluarga Korban menuntut uang santunan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak keberatan untuk memberikan uang santunan kepada keluarga korban;
- e. Bahwa benar keluarga korban sudah mengikhhlaskan kepergian Korban dan sudah menganggap ini sebagai musibah;

Berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ROFIK bin BASIRAN, SUGITO alias GITO bin WIRYADI serta saksi MISWATI alias SIMIS binti MUNTARJO RADAM (selaku ibu korban) dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Terdapat 3 (tiga) kolam renang di Sefa Garden dan tidak ada petunjuk mengenai kedalaman kolam, seperti tulisan kedalaman kolam baik di dinding maupun area kolam renang dan/atau tali apung sebagai pembatas yang menandakan kedalaman kolam. Hanya saja dari kolam yang dangkal kemudian melandai ke kolam yang dalam dibedakan dengan warna keramik di dalam kolam. Pada kolam yang dangkal lantai keramik berwarna biru muda, sementara pada kolam yang dalam lantai keramik berwarna biru tua;

- b. Tidak ada pelatihan tentang kecelakaan di air untuk para pekerja di kolam renang Sefa Garden;
- c. Kolam renang Sefa Garden tidak memiliki petugas khusus untuk keselamatan pengunjung, apabila sewaktu-waktu ditemukan pengunjung yang tidak pandai berenang dan terjadi kecelakaan di kolam renang Sefa Garden;

## **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Pasal 359 KUHP Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Terdakwa**

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **a. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan (*Natuurleijke Persoon*) dan/atau badan hukum (*Rechts Persoon*), dalam hal ini menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan yang dilakukannya, oleh sebab itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah mengajukan Terdakwa SAEFUL AMINUDIN, S.E. bin SUTRISNO, dimana pada awal persidangan Terdakwa a quo membenarkan semua identitasnya dalam agenda sidang pemeriksaan diri Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau terganggu jiwanya, sehingga dapat dikatakan Terdakwa cakap sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan mengenali Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

#### **b. Unsur Karena Kealpaannya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kealpaannya” adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “kealpaan” sendiri berasal dari kata “alpa” yang berarti “kelalaian” atau kurang hati-hati, kurang waspada, keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, sekiranya orang tersebut berhati-hati, waspada dan/atau tertib, maka peristiwa itu tidak akan terjadi atau dapat dicegahnya. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi 2 (dua) macam, yaitu kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Kealpaan akibat sendiri merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misal cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Kealpaan sendiri memuat 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;

- 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir Panjang; dan
- 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ROFIK bin BASIRAN, SUGITO alias GITO bin WIRYADI serta saksi MISWATI alias SIMIS binti MUNTARJO RADAM (selaku ibu korban) diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Terdapat 3 (tiga) kolam renang di Sefa Garden dan tidak ada petunjuk mengenai kedalaman kolam, seperti tulisan kedalaman kolam baik di dinding maupun area kolam renang dan/atau tali apung sebagai pembatas yang menandakan kedalaman kolam. Hanya saja dari kolam yang dangkal kemudian melandai ke kolam yang dalam dibedakan dengan warna keramik di dalam kolam. Pada kolam yang dangkal lantai keramik berwarna biru muda, sementara pada kolam yang dalam lantai keramik berwarna biru tua;
- 2) Tidak ada pelatihan tentang kecelakaan di air untuk para pekerja di kolam renang Sefa Garden;
- 3) Kolam renang Sefa Garden tidak memiliki petugas khusus untuk keselamatan pengunjung, apabila sewaktu-waktu ditemukan pengunjung yang tidak pandai berenang dan terjadi kecelakaan di kolam renang Sefa Garden;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menunjukkan kelalaian atas perbuatan dan/atau kebijakan Terdakwa selaku pemilik dan pengelola kolam renang

Sefa Garden yang tidak memenuhi standar keselamatan sebagaimana standar keselamatan untuk objek wisata kolam renang, sehingga terjadi kecelakaan pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022, sekitar pukul 11.20 Wib dan menyebabkan matinya anak HENDI SETIAWAN yang berusia 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas membuktikan bahwa Terdakwa kurang berhati-hati dan berpikir panjang dalam mengelola kolam renang Sefa Garden, sehingga perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara tidak langsung telah memenuhi unsur kealpaan, dengan demikian unsur karena kealpaannya telah terpenuhi;

**c. Unsur menyebabkan matinya orang lain**

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam penjelasannya mengatakan “matinya orang lain dalam pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa” dalam hal ini Terdakwa sebagai pemilik serta pengelola kolam renang Sefa Garden telah lalai dalam mengelola dan menerapkan kebijakan khususnya perihal keselamatan bagi pengunjung kolam renang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemilik serta pengelola kolam renang Sefa Garden yang tidak memenuhi standar keselamatan sebagaimana standar keselamatan untuk objek wisata kolam renang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang;

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Kealpaan Terdakwa sebagai pemilik serta pengelola kolam renang Sefa Garden mengakibatkan meninggalnya anak HENDI SETIAWAN yang berusia 7 tahun;

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- 3) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- 4) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- 5) Terdakwa telah beritikad baik memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 6) Keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian Korban dan menganggap hal tersebut sebagai musibah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan vonis:

- a. Menyatakan Terdakwa SAEFUL AMINUDIN, S.E. bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah yang bertuliskan LEGEN JODJA
  - 2) 1 (satu) potong celana kolor warna abu-abu bermotif kelelawar bertuliskan BATMAN;
  - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor 9120308703102 tanggal 30 Juli 2019, nama KBLI pedangang eceran beras, budidaya ayam ras petelur, pertanian buah buahan tropis dan sub tropis;
  - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Izin Lokasi rencana kegiatan perdagangan eceran beras perusahaan sefa, dengan no induk berusaha: 9120308703102, tanggal 30 Juli 2019; dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, maka hakim menjatuhkan vonis atas dasar terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP karena telah lalai dalam mengelola kolam renang sehingga menyebabkan matinya seseorang anak. Letak kelalaian terdakwa ialah dengan tidak dipenuhi standar keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha

Gelanggang Renang. Hal-hal yang tidak dipenuhi oleh terdakwa dalam mengelola kolam renangnya adalah tidak adanya izin, tidak adanya petugas pengawas dan tidak adanya papan petunjuk kedalamn air di kolam renang.

### **3. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Terdakwa**

Majelis hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari; apabila dikaji secara teoritis hukuman ini tentunya jauh dari maksimal hukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 359 KUHP yakni 1 tahun.

Kemudian alasan yang meringankan hukuman terdakwa oleh majelis hakim yang antara lain:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- c. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- e. Terdakwa telah beritikad baik memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. Keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian Korban dan menganggap hal tersebut sebagai musibah

Padahal perbuatan terdakwa jelas sangat membahayakan pengunjung kolam renang seva garden karena terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak

memperhatikan standar keamanan dan keselamatan kolam renang, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yakni:

- a. Terdapat 3 (tiga) kolam renang di Sefa Garden dan tidak ada petunjuk mengenai kedalaman kolam, seperti tulisan kedalaman kolam baik di dinding maupun area kolam renang dan/atau tali apung sebagai pembatas yang menandakan kedalaman kolam. Hanya saja dari kolam yang dangkal kemudian melandai ke kolam yang dalam dibedakan dengan warna keramik di dalam kolam. Pada kolam yang dangkal lantai keramik berwarna biru muda, sementara pada kolam yang dalam lantai keramik berwarna biru tua;
- b. Tidak ada pelatihan tentang kecelakaan di air untuk para pekerja di kolam renang Sefa Garden;
- c. Kolam renang Sefa Garden tidak memiliki petugas khusus untuk keselamatan pengunjung, apabila sewaktu-waktu ditemukan pengunjung yang tidak pandai berenang dan terjadi kecelakaan di kolam renang Sefa Garden;

Dilihat dari tujuan pembedaan, Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan

ketertiban masyarakat secara terpadu Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.<sup>57</sup>

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Groritus atau Huge de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batas apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringanya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita.<sup>58</sup> Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, sejatinya pemidanaan tidak hanya melihat pelaku dan korban melainkan kepentingan masyarakat, dikaitkan dengan putusan hakim pada kajian ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan ini, mengapa? Dikarenakan majelis hakim tidak melihat perbuatan terdakwa yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan kolam renang sebagaimana diatur dalam Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Gelanggang Renang membahayakan para pengunjung kolam renang sefa garden, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa berkunjung ke kolam renang sefa garden, dengan tidak adanya sanksi tegas tentunya tidak membuat masyarakat memiliki rasa takut akan

---

<sup>57</sup> D. Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022) hlm 94-95

<sup>58</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. hlm169

kepatuhan terhadap hukum yang berlaku termasuk mematuhi standar keamanan dan keselamatan kolam renang. Dan hal ini tidak akan membuat jera pelaku atau menimbulkan rasa rakut kepada masyarakat yang hendak melanggar hukum.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Tempat Wisata Kolam Renang telah diatur dalam Permenpar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang, di dalam peraturan tersebut diatur standar usaha kolam renang baik meliputi sarana dan prasarana, pelayanan, informasi dan lain sebagainya sebagai upaya untuk menjaga standar keamanan dan keselamatan pengunjung.
2. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Pengelola Kolam Renang Seva Garden Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, kemudian terdakwa juga sudah cukup umum dan terdapat kesalahan dalam bentuk kelalaian dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pengelolaan kolam renang serta tidak ada alasan penghapusan pidana.
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pengelola Kolam Renang Seva Garden (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/Pn Pbg) tidak melihat perbuatan terdakwa yang mengabaikan standar keamanan dan keselamatan kolam renang, dengan tidak adanya sanksi tegas tentunya tidak membuat masyarakat memiliki rasa takut akan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku termasuk mematuhi standar keamanan dan keselamatan kolam renang. Dan hal ini tidak akan membuat jera pelaku atau menimbulkan rasa rakut kepada masyarakat yang hendak melanggar hukum.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah daerah ikut terlibat dalam pengawasan pariwisata kolam renang, baik melalui pengawasan administrasi atau pelaksanaan lapangan terhadap pariwisata kolam renang, hal ini penting karena menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat sebagai pengunjung pariwisata kolam renang.
2. Seharusnya terdakwa tidak hanya bertanggungjawab secara pidana melainkan secara moral dan administrasi karena kolam renang terdakwa sangat membahayakan pengunjung
3. Seharusnya hakim mempertimbangkan kepentingan masyarakat di dalam putusannya, meskipun sudah ada sikap saling memaafkan dari pelaku dan korban tidak serta merta mengabaikan kepentingan masyarakat, karena dalam hal ini standar keamanan dan keselamatan kolam renang sangat berkaitan erat dengan keselamatan dan keamanan pengunjung, sehingga dalam hal ini tidak ada jera bagi pelaku nantinya dan tidak ada rasa takut dari masyarakat yang hendak melakukan hal yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana
- Agus Trianto. 2021. *Buku Ajar Renang dan Keselematan Diri di Air*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- D. Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022)
- Esti Rohayani, dkk. 2020. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Purwokerto: CV. Amerta Media
- Faisal Riza. 2020. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. *Hukum Pidana*.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Mujibur Rohman. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Rabwan Satriawan, dkk. 2020. *Pengembangan Pariwisata Olahraga (Tinjau dari Potensi Sumber Daya Alam Daerah)* Solok: Insan Cendekia Mandiri
- Ruslan Renggong. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: CV Sah Media
- R. Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja

## **C. Jurnal**

Aprianto. “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undang Yang Berlaku” *Jurnal Lex Crimen*, Vol, VIII No, 3 Maret 2019.

Charen Toisuta, dkk. 2023. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol, 1 Nomor 1 Maret 2023

Chindi Aran Neri. “Analisis Kelayakan Kolam Renang” *Jurnal Kinestetik*, Vol, 2 No, 1 Tahun 2018

Diki W Kinontoa, dkk. “Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Jurnal, Lex Crimen*, Vol XI No, 1 Januari 2022.

Esti Rohayani, dkk. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Purwokerto: CV. Amerta Media

Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/PN/SKH). *Jurnal Recidive*, Vol, 4 No, 2 Mei-Agustus 2015

Ismail Koto dan Erni Elvisyahri. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penelantaran Isteri Oleh Suami Yang Sah : Studi di Kec. Medan Denai. *Jurnal As-Syar’I*, Vol 6 No, 2 Tahun 2024

Ismail Koto, Erwin Asmadi, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Terhadap Tenaga Medis di Rumah Sakit, Vol. 4 Issue 2 (2021) *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.

Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1

Satrio Sakti Rumpokok, dkk. "Analisis Tingkat Pemahaman Keselamatan Berenang Pada Pengunjung Kolam Renang" Jurnal Porkes, Vol, 6 No, 1 Tahun 2023.

Suharto. "Studi Tentang Keamanan dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya Dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo). Jurnal Media Wisata, Vol, 14 No, 1 Mei 2016.